



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



LAPORAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT

1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di sektor layanan kesehatan. Sebagai institusi pelayanan publik, RSUD Aji Muhammad Parikesit memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

RSUD Aji Muhammad Parikesit berfungsi tidak hanya sebagai pusat layanan kesehatan rujukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi juga sebagai badan publik yang wajib menyediakan informasi yang transparan terkait pengelolaan sumber daya, penggunaan anggaran, kegiatan operasional, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan medis kepada masyarakat luas.

Untuk memastikan keterbukaan informasi publik terlaksana secara optimal, RSUD Aji Muhammad Parikesit telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam mengatur, mengelola, serta menyampaikan informasi publik yang dimiliki oleh rumah sakit kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, RSUD Aji Muhammad Parikesit menyadari bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya soal ketersediaan informasi, tetapi juga soal kualitas layanan informasi itu sendiri. Kualitas tersebut mencakup kemudahan akses,

kecepatan respon terhadap permintaan informasi, dan keakuratan data yang diberikan. Dalam hal ini, PPID Pelaksana memiliki peran sentral dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan rumah sakit.

Dengan latar belakang tersebut, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring keterbukaan informasi publik di RSUD Aji Muhammad Parikesit. Laporan ini mencakup tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, serta mengidentifikasi tantangan dan langkah perbaikan yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi di masa mendatang.

2. Peran PPID Pelaksana dalam Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring

PPID Pelaksana RSUD Aji Muhammad Parikesit memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan pedoman pelaksanaan kebijakan teknis terkait keterbukaan informasi publik. Adapun rincian peran PPID Pelaksana meliputi:

a. Pembinaan

PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petugas PPID dan Petugas Pelayanan Informasi, termasuk pemahaman tentang regulasi dan praktik terbaik terkait pengelolaan informasi publik. Ini bertujuan agar para petugas dapat memahami pentingnya transparansi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

b. Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap kinerja petugas PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga mencakup pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik dan implementasi SOP pengelolaan informasi.

c. Evaluasi

PPID Pelaksana melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja PPID dan Petugas Pelayanan Informasi, yang mencakup analisis kepuasan pengguna informasi,

kualitas layanan, dan evaluasi terhadap prosedur pengelolaan dokumen. Dari evaluasi ini, PPID dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan.

d. Monitoring

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan keterbukaan informasi berjalan dengan baik. PPID Pelaksana menyusun laporan periodik yang disampaikan kepada pimpinan rumah sakit terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi dan upaya peningkatan aksesibilitas informasi publik.

3. Peran PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi

PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi memiliki peran strategis dalam memastikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi di RSUD Aji Muhammad Parikesit. Mereka bertanggung jawab dalam:

a. Pengelolaan Informasi Publik

Mengelola, mengatur, dan menyimpan data serta informasi publik dengan aman dan mudah diakses. Informasi ini kemudian dipublikasikan melalui berbagai media seperti website rumah sakit, papan pengumuman, dan media sosial, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara transparan.

b. Pelayanan Publik yang Optimal

Petugas memberikan layanan informasi yang profesional, ramah, dan mudah diakses oleh masyarakat. Mereka juga menerima dan memproses permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat secara tepat waktu.

c. Komunikasi dengan PPID Utama

Untuk meningkatkan kualitas layanan, PPID Pelaksana secara aktif berkomunikasi dengan PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan pengembangan sistem informasi yang mendukung keterbukaan informasi.

4. Capaian dan Tantangan

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, RSUD Aji Muhammad Parikesit melalui PPID Pelaksana telah mencapai sejumlah hasil yang positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi ke depan. Berikut adalah capaian dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di rumah sakit:

A. Capaian

1) Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Selama periode pengawasan dan evaluasi, RSUD Aji Muhammad Parikesit telah berhasil meningkatkan kualitas layanan informasi publik, baik dari segi aksesibilitas maupun responsivitas terhadap permohonan informasi. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang rutin bagi petugas PPID dan Petugas Pelayanan Informasi, standar pelayanan menjadi lebih profesional dan ramah pengguna.

2) Akses Informasi yang Lebih Mudah

Implementasi sistem informasi berbasis teknologi digital, seperti pemanfaatan website resmi rsamp.kukarkab.go.id, media sosial berupa *Instagram @rsamp.id*, *Tiktok @rsudamparikesit*, *x @rsuparikesit* dan kanal Youtube *rsudamparikesit* telah mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Selain itu, pengumuman melalui papan informasi di area rumah sakit yang berbentuk elektronik maupun manual juga telah diperbarui secara berkala, sehingga informasi yang disediakan selalu up-to-date.

3) Kecepatan dan Ketepatan Tanggapan

RSUD Aji Muhammad Parikesit telah menunjukkan peningkatan dalam hal kecepatan respon terhadap permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini didukung dengan prosedur yang lebih efisien, serta adanya pembagian tugas yang jelas antara PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi dalam menindaklanjuti setiap permohonan. Mengingat RSUD A.M Parikesit sangat berkomitmen terhadap pemenuhan informasi publik sehingga pada tahun 2024 tidak terdapat permintaan informasi publik

secara langsung maupun online.

4) Peningkatan Permintaan Informasi Publik.

Berdasarkan evaluasi terhadap tanggapan permintaan informasi publik, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah dokumen yang di unduh.

Jumlah unduhan tahun 2024 : 13.717 Dokumen

Jumlah unduhan tahun 2025 : 34.064 Dokumen

harapan masyarakat. Capaian ini penting bagi RSUD Aji Muhammad Parikesit dalam membangun kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan rumah sakit.

5) Pengembangan Infrastruktur Informasi

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, RSUD Aji Muhammad Parikesit terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung. Selain peningkatan teknologi informasi, seperti sistem informasi rumah sakit yang memungkinkan akses data yang lebih cepat dan aman, sarana dan prasarana fisik seperti ruang pelayanan informasi publik juga ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang langsung ke rumah sakit untuk mencari informasi.

6) Kerja Sama dengan PPID Utama

PPID Pelaksana RSUD Aji Muhammad Parikesit terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan pemenuhan kewajiban terkait keterbukaan informasi. Kerja sama ini juga memungkinkan adanya pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan informasi publik, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan.

B. Tantangan

1) Pemenuhan Permintaan Informasi yang Beragam

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh PPID Pelaksana adalah keragaman jenis informasi yang diminta oleh masyarakat, mulai dari informasi terkait layanan kesehatan, penggunaan anggaran, hingga detail operasional rumah sakit. Mengelola berbagai permintaan informasi ini memerlukan waktu, sumber daya, dan keahlian yang memadai untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun kualitas layanan telah meningkat, keterbatasan SDM masih menjadi salah satu tantangan utama. Jumlah petugas yang terbatas, terutama dalam menghadapi tingginya permintaan informasi publik, dapat mempengaruhi kemampuan PPID Pelaksana untuk merespon dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi petugas serta penambahan jumlah SDM yang terlibat dalam pelayanan informasi menjadi fokus untuk meningkatkan kapasitas layanan.

3) Penggunaan Teknologi Informasi yang Belum Optimal

Walaupun RSUD Aji Muhammad Parikesit telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas akses keterbukaan informasi, optimalisasi penggunaan teknologi ini masih perlu ditingkatkan. Sistem informasi yang ada harus terus diperbarui dan disempurnakan untuk memastikan keamanan data serta memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Tantangan teknis seperti integrasi sistem dan pemeliharaan infrastruktur digital juga perlu mendapatkan perhatian lebih.

4) Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Keterbukaan informasi publik berada di bawah kendali regulasi yang terus berkembang. PPID Pelaksana harus selalu mengikuti perubahan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi baru ini menjadi tantangan yang harus diantisipasi agar layanan informasi tetap sesuai dengan ketentuan terbaru.

5) Sosialisasi Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat

Meskipun akses informasi semakin mudah, tidak semua masyarakat mengetahui hak mereka terhadap keterbukaan informasi publik. Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi serta bagaimana mengaksesnya. Ini memerlukan program-program edukasi yang lebih intensif dan terstruktur, baik melalui media digital maupun kegiatan tatap muka.

C. Langkah-Langkah Perbaikan

Untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas, RSUD Aji Muhammad Parikesit merencanakan beberapa langkah perbaikan yang akan diimplementasikan ke depan, antara lain:

- 1) Penguatan SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan penambahan personel untuk menangani peningkatan jumlah permintaan informasi.
- 2) Optimalisasi Teknologi dengan memperbarui dan mengintegrasikan sistem informasi untuk memfasilitasi pengelolaan data yang lebih efisien.
- 3) Sosialisasi Aktif mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, baik melalui media konvensional maupun digital, agar lebih banyak masyarakat yang memahami hak mereka dan cara mengakses informasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan RSUD Aji Muhammad Parikesit dapat terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, menghadapi tantangan dengan lebih baik, serta memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di masa yang akan datang.

5. Kesimpulan

RSUD Aji Muhammad Parikesit telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, rumah sakit berupaya meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas layanan informasi publik, yang didukung oleh pengembangan infrastruktur teknologi serta koordinasi yang baik dengan PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara.

Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keberagaman permintaan informasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi informasi. Selain itu, sosialisasi mengenai hak akses informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan hak tersebut.

Dibuat di Tenggaraong Pada tanggal 8 Agustus 2025



